



PUTUSAN

Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Joglo Raya, Nomor 59, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **NINGSIH RAHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Joglo Raya, Nomor 59, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Peter Wongsowidjojo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm "Peter Wongsowidjojo & Partners", berkantor di Jalan Brijjo, Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021; Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

T e r h a d a p

HARTANTO JUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Nomor 25, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukanto Bangun Lubis, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Sukanto Lubis & Partner, berkantor di Komplek Ruko Graha Megah Indah, Blok E-1, Lantai 2, Jalan Balai Pustaka, Nomor 39, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Dan:

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**, diwakili oleh Pimpinan Kantor Wilayah Jakarta BSD, Eko

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Nugroho, berkedudukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Jakarta BSD, Plaza BNI BSD, Lantai 7, Jalan Pahlawan Seribu, Kavling Sunburst Lot 1-5, Lengkong Gudang, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Praba Larasati, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkantor di Plaza BNI BSD, Lantai 7, Jalan Pahlawan Seribu, Kavling Sunburst Lot 1-5, Lengkong Gudang, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021;

- 2. PT. BUMI SEJAHTERA ARIYA (DALAM PAILIT)**, diwakili Kurator, Gomgom Parlindungan, S.H., CLA., berkantor di Jalan Danau Jempang, Blok B2, Nomor 17A, RT. 006, RW. 04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Anggie Muhammad Ginanjar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rads Law Office, berkantor Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Nomor 88, Pengadegan Timur II, Nomor 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada management RS. Ariya Medika, sehingga RS. Ariya Medika tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya, dan perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran atas rekening milik Turut Tergugat II yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk dengan specimen tanda tangan Penggugat I serta perbuatan Tergugat yang tidak pernah melakukan RUPS tahunan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan perseroan adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan telah melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I atau Kurator PT. Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) sesuai kewenangannya masing-masing yang menguasai aset jaminan milik Penggugat II agar mengeluarkan/mengganti aset jaminan milik Penggugat II serta mengembalikannya kepada Penggugat II yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Batujaya, tanggal 15 Oktober 1994, Surat Ukur Nomor 6014/1994, tanggal 11 Oktober 1994, seluas 4.495 m², yang terletak di Jalan Lio Baru, Nomor 1, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batucapeer, Kota Tangerang, dan diganti dengan aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat II;
4. Menetapkan aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat II berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Sukarasa, diterbitkan pada tanggal 2 Desember 1968, Gambar Situasi Nomor 106/1968, tanggal 11 Desember 1968, seluas 310 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Sukarasa (Eks SHGB Nomor 219), diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1993, tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433/Palasari, Pemisahan dari HGB Nomor 364/Palasari, Villa Palm Garden Estate Type Dahlia Blok C, Nomor 2, diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1992, Gambar

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor 1495/1992, tanggal 18 Maret 1992, seluas 351 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 323/Palasari, Pemisahan dari HGB Nomor 109/Palasari, Villa Palm Garden Estate Type Dahlia Blok C, Nomor 9, diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor 5011/1991, tanggal 15 Oktober 1991, seluas 351 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 600, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 601, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 603, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 604, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Personal Guarantee Sdr. Hartanto Jusman selaku Direktur Utama PT. Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) sesuai Akta Jaminan Pribadi Nomor 11 tanggal 07 Mei 2008,

sebagai aset pengganti atas jaminan aset milik Penggugat II;

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pemutus perkara Nomor 262/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libellum*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menarik Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 14 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2021, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada management RS. Ariya Medika, sehingga RS.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariya Medika tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya, dan perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran atas rekening milik Turut Tergugat II yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk dengan specimen tanda tangan Penggugat I serta perbuatan Tergugat yang tidak pernah melakukan RUPS tahunan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan perseroan adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan telah melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I atau Kurator PT. Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) sesuai kewenangannya masing-masing yang menguasai aset jaminan milik Penggugat II agar mengeluarkan/ mengganti aset jaminan milik Penggugat II serta mengembalikannya kepada Penggugat II yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Batujaya, tanggal 15 Oktober 1994, Surat Ukur Nomor 6014/1994, tanggal 11 Oktober 1994, seluas 4.495 m², yang terletak di Jalan Lio Baru, Nomor 1, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batucapeur, Kota Tangerang, dan diganti dengan aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat II;
4. Menetapkan aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat II berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Sukarasa, diterbitkan pada tanggal 2 Desember 1968, Gambar Situasi Nomor 106/1968, tanggal 11 Desember 1968, seluas 310 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Sukarasa (Eks SHGB Nomor 219), diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1993, tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 433/Palasari, Pemisahan dari HGB Nomor 364/Palasari, Villa Palm Garden Estate Type Dahlia Blok C, Nomor 2, diterbitkan pada tanggal 26 Maret 1992, Gambar Situasi Nomor 1495/1992, tanggal 18 Maret 1992, seluas 351 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 323/Palasari, Pemisahan dari HGB Nomor 109/Palasari, Villa Palm Garden Estate Type Dahlia Blok C, Nomor 9, diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 1991, Gambar Situasi Nomor 5011/1991, tanggal 15 Oktober 1991, seluas 351 m², tercatat atas nama Hartanto Jusman dan Mareti Mihadja,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 600, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 601, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 603, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 604, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 605, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 606, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jatake, Kota Tangerang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 611, seluas 80 m² tercatat atas nama PT. Bumi Sejahtera Ariya,
- Personal Guarantee Sdr. Hartanto Jusman selaku Direktur Utama PT. Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) sesuai Akta Jaminan Pribadi Nomor 11, tanggal 07 Mei 2008,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aset pengganti atas jaminan aset milik Penggugat II;

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung perkara *a quo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebelum terjadinya kepailitan PT. Bumi Sejahtera Ariya (Dalam Pailit) di antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yaitu:
 1. Tidak diberikannya NIB (Nomor Induk Berusaha) oleh Tergugat, yang berakibat Turut Tergugat II harus menutup kegiatan operasionalnya, sehingga Turut Tergugat II tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap Turut Tergugat I dan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan RS. Ariya Medika, yang menimbulkan tuntutan pesangon dari karyawan RS. Ariya Medika sebesar Rp5.756.012.177,00 dan berakibat terjadinya kepailitan atas perseroan Turut Tergugat II;
 2. Tergugat telah meminta kepada Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk untuk melakukan pemblokiran atas rekening milik Turut Tergugat II di

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Kebon Jeruk, akibat pemblokiran tersebut, Penggugat I tidak dapat melakukan pembayaran tagihan obat-obatan dan gaji karyawan serta membayar bunga pinjaman Turut Tergugat I untuk bulan Januari 2020;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya".
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam gugatan lain-lain, sehingga perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H. dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat: **1. SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H. dan 2. NINGSIH RAHARDJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-GLL/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)